



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.10/M.PPN/HK/02/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MENEMPATI RUMAH NEGARA GOLONGAN I (SATU)
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki Rumah Negara Golongan 1 (satu) sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 047/M.PPN/02/2006 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I (satu) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa Dr. Ir. Max H. Pohan, CES, MA; sebagai mantan Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah tidak lagi menempati Rumah Negara Golongan I (satu) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jalan Siaga Raya Kav. 3, Komplek Bappenas, Jakarta Selatan;
 - c. bahwa Dr. Ir. Subandi, M.Sc, sebagai Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan berhak menempati Rumah Negara Golongan I (satu) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jalan Siaga Raya Kav. 3, Komplek Bappenas, Jakarta Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
5. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
6. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.047/M.PPN/02/2006 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I (Satu) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MENEMPATI RUMAH NEGARA GOLONGAN I (SATU) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Menunjuk, Dr. Ir. Subandi, M.Sc, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya disebut Pejabat, untuk menempati Rumah Negara Golongan I (satu) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jalan Siaga Raya Kav.3, Kompleks Bappenas, Jakarta Selatan.

KEDUA : Pejabat sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA, wajib untuk :

- a. memelihara dan merawat rumah negara yang ditempatinya sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dengan baik;
- b. menempati rumah negara bersama keluarga;
- c. membayar sewa rumah negara yang ditempati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. mengosongkan ...

- d. mengosongkan rumah negara tersebut dan menyerahkan kembali kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam kondisi yang baik sebagaimana keadaan semula serta menyerahkan kunci rumah tersebut kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional cq. Pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini Kepala Biro Umum, paling lambat 1 (satu) bulan setelah terdapatnya hal-hal sebagai berikut :
1. Pejabat, baik sendiri dan/atau bersama dengan keluarga sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b, tidak lagi menempati rumah negara tersebut;
 2. Pejabat telah berakhir masa jabatannya sebagai Pejabat Eselon I Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- KETIGA : Pejabat tidak diperkenankan untuk :
- a. memberikan kepada orang lain selain yang dimaksud pada diktum KEDUA huruf b untuk menempati rumah negara tersebut;
 - b. merubah struktur bangunan rumah negara yang ditempatinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2017

A.N MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PRENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

IMRON BULKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati